



**ANALISIS PERLAKUAN AKUNTANSI PEMBIAYAAN *MURABAHAH*
BERDASARKAN PSAK 102 PADA KSPPS BMT NU SUMBERSARI
JEMBER**

SKRIPSI

Oleh:

ALAN NURI HIDAYATULLAH

NIM 150810301111

PROGRAM STUDI S1 AKUNTANSI

JURUSAN AKUNTANSI

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

UNIVERSITAS JEMBER

2020



**ANALISIS PERLAKUAN AKUNTANSI PEMBIAYAAN *MURABAHAH*
BERDASARKAN PSAK 102 PADA KSPPS BMT NU SUMBERSARI
JEMBER**

SKRIPSI

Diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan Program Studi Akuntansi (S1) dan mencapai gelar Sarjana Ekonomi

Oleh:

ALAN NURI HIDAYATULLAH

NIM 150810301111

PROGRAM STUDI S1 AKUNTANSI

JURUSAN AKUNTANSI

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

UNIVERSITAS JEMBER

2020

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah robbil ‘alamin atas berkat rahmat Allah SWT yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, maka selesailah tugas akhir dan tanggung jawab sebagai mahasiswa. Saya persembahkan sebagai rasa hormat dan ungkapan terimakasih kepada :

1. Kedua orang tua saya Ibu Hani’atun Nasi’ah dan Bapak Ali Masruhin yang selalu tulus memberikan do’a dan dukungan serta motivasi;
2. Untuk dosen pembimbing saya Ibu Dr. Ririn Irmadaryani, M.Si, Ak. dan Bapak Moch. Shulthoni, S.E., M.SA, Ak. yang selalu sabar membimbing saya hingga skripsi ini dapat terselesaikan secara maksimal;
3. Para dosen dan guru- guru yang saya hormati jasa-jasanya;
4. Keluarga besar saya yang selama ini telah membantu, mendo’akan, dan memberi dorongan semangatnya kepada saya;
5. Sahabat-sahabat yang selalu memberikan dukungan, semangat, dan do’a dalam pembuatan skripsi hingga akhir;
6. Dan Almamater yang selalu kubanggakan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember.

Semoga Allah SWT selalu memberikan hidayah dan rahmat-Nya kepada semua pihak yang telah membantu dengan ikhlas dan tulus sehingga skripsi ini dapat terselesaikan secara maksimal. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan menambah wawasan bagi pembacanya. Penulis sadar atas keterbatasan dan kurang dalam penulisan skripsi ini, maka peneliti mohon kritik dan saran untuk kemajuan peneliti selanjutnya.

MOTTO

“Bekerja keras (berusaha) semaksimal mungkin yang kau bisa, baru kemudian serahkan semua hasil kepada Allah Swt, maka hasil akhir yang indah akan kau capai.”

(Bapakku Ali Masruhin)

“Dan tidak ada satupun makhluk bergerak (bernyawa) dimuka bumi melainkan semuanya telah dijamin rezekinya oleh Allah.”

(Q.S Hud: 6)

“Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi orang lain.”

(HR. Ahmad, Thabrani dan Daruqutni)

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Alan Nuri Hidayatullah

NIM : 150810301111

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa penelitian yang berjudul “**Analisis Perlakuan Akuntansi Pembiayaan Murabahah Berdasarkan Psak 102 Pada KSPPS BMT NU Sumbersari Jember**” adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali kutipan yang sudah saya sebutkan sumbernya, belum pernah diajukan pada institusi mana pun, dan bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa ada tekanan dan paksaan dari pihak mana pun serta bersedia mendapatkan sanksi akademik jika ternyata di kemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 17 Februari 2020
Yang menyatakan,

Alan Nuri Hidayatullah
NIM 150810301111

SKRIPSI

**ANALISIS PERLAKUAN AKUNTANSI PEMBIAYAAN MURABAHAH
BERDASARKAN PSAK 102 PADA KSPPS BMT NU
SUMBERSARI JEMBER**

Oleh :

Alan Nuri Hidayatullah

NIM 150810301111

Pembimbing :

Dosen Pembimbing Utama : Dr. Ririn Irmadariyani, M.Si., Ak.

Dosen Pembimbing Anggota : Moch. Shulthoni, S.E, M.SA., Ak.

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

Judul Skripsi : ANALISIS PERLAKUAN AKUNTANSI
PEMBIAYAAN MURABAHAH BERDASARKAN
PSAK 102 PADA KSPPS BMT NU SUMBERSARI
JEMBER
Nama Mahasiswa : Alan Nuri Hidayatullah
NIM : 150810301111
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis
Jurusan : S1 Akuntansi
Tanggal Persetujuan : 17 Februari 2020

Yang menyetujui,

Pembimbing I,

Pembimbing II,

Dr. Ririn Irmadariyani, M.Si., Ak.

NIP 196701021992032002

Moch. Shulthoni, S.E, M.SA., Ak.

NIP 198007072015041002

Mengetahui,

Koordinator Program Studi S1 Akuntansi

Dr. Agung Budi Sulistiyo, S.E., M.Si., Ak.

NIP 197809272001121002

PENGESAHAN

JUDUL SKRIPSI

**ANALISIS PERLAKUAN AKUNTANSI PEMBIAYAAN MURABAHAH
BERDASARKAN PSAK 102 PADA KSPPS BMT NU
SUMBERSARI JEMBER**

Yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : Alan Nuri Hidayatullah
NIM : 150810301111
Jurusan : Akuntansi

Telah dipertahankan di depan panitia penguji pada tanggal:

17 Februari 2020

Dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk diterima sebagai kelengkapan guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember.

Susunan Panitia Penguji

Ketua : Dr. Ahmad Roziq, S.E., M.M., Ak. (.....)
NIP 197004281997021001
Sekretaris : Drs. Wasito, M.Si., Ak. (.....)
NIP 196001031991031001
Anggota : Drs. Sudarno, M.Si., Ak. (.....)
NIP 196012251989021001

Mengetahui/Menyetujui
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Jember

Dr. Muhammad Miqdad, S.E., M.M., Ak., CA.
NIP 19710727 199512 1 001

Alan Nuri Hidayatullah

Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Jember

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisa bagaimana perlakuan akuntansi pembiayaan Murabahah berdasarkan PSAK 102 pada KSPPS BMT NU Sumbersari Jember. jenis penelitian ini bersifat kualitatif dengan metode deskriptif. Data yang digunakan adalah data primer yang diperoleh secara langsung dari pihak pertama dan data sekunder menggunakan metode penggunaan dokumen seperti jurnal, data statistik atau dokumen tertulis lainnya yang berhubungan dengan penelitian. Teknik pengumpulan data menggunakan metode wawancara dan penggunaan dokumen. Uji keabsahan data menggunakan teknik triangulasi. Analisis data yang dilakukan menggunakan metode Miles dan Huberman. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerepan akuntansi Murabahah telah sesuai dengan PSAK 102, namun terdapat beberapa ketidaksesuaian pada pengakuan denda murabahah.

Kata Kunci: Akuntansi Murabahah, KSPPS BMT NU Sumbersari Jember, Penerapan PSAK 102.

Alan Nuri Hidayatullah

Accounting Departement, Economics and Business Faculty, Jember University

ABSTRACT

This study aims to determine and analyze how the accounting treatment of Murabahah financing is based on PSAK 102 on KSPPS BMT NU Sumbersari Jember. this type of research is qualitative with descriptive methods. The data used are primary data obtained directly from the first party and secondary data using document usage methods such as journals, statistical data or other written documents related to research. Data collection techniques using interview methods and the use of documents. Test the validity of the data using triangulation techniques. Data analysis was performed using the Miles and Huberman method. The results of this study indicate that the forerunner of Murabahah accounting is in accordance with PSAK 102, but there are still discrepancies in the recognition of murabahah fines.

Keywords: *Accounting of Murabahah, KSPPS BMT NU Sumbersari Jember, The Implementation of PSAK 102.*

RINGKASAN

ANALISIS PERLAKUAN AKUNTANSI PEMBIAYAAN MURABAHAH BERDASARKAN PSAK 102 PADA KSPPS BMT NU SUMBERSARI JEMBER; Alan Nuri Hidayatullah; 150810301111; 2020; 102 halaman; Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember

Potensi kreativitas para *online shopper* dapat semakin berkembang dengan dukungan kemajuan teknologi ini serta didukung juga oleh perkembangan pasar permodalan atau pembiayaan di Indonesia. Dalam praktiknya, modal menjadi masalah yang selalu dihadapi oleh pengusaha atau produsen. Kegiatan operasional tidak akan berjalan dengan baik apabila terkendala oleh modal yang tidak mencukupi. Berkaitan dengan hal tersebut, banyak lembaga-lembaga keuangan yang berdiri di Indonesia guna menyediakan dana untuk memenuhi kebutuhan modal tersebut, baik itu merupakan usaha individu, kelompok maupun perusahaan.

Terdapat macam-macam lembaga keuangan di Indonesia seperti bank konvensional, koperasi, bank syariah, kantor jasa keuangan serta masih banyak lagi lembaga keuangan lainnya yang menyediakan layanan di bidang permodalan. KSPPS BMT NU Summersari Jember salah satu lembaga yang melayani jasa pembiayaan dan tabungan, diantaranya yaitu pembiayaan murabahah untuk membantu kebutuhan masyarakat. Semakin besarnya minat masyarakat akan pembiayaan *murabahah*, maka KSPPS BMT NU harus tetap dikawal agar tidak ada yang melakukan penyimpangan terhadap standar dan aturan yang telah ada karena dapat merusak citra KSPPS BMT NU di mata masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan pengawasan penerapan dan pelaksanaan akad pembiayaan dalam hal ini difokuskan kepada perlakuan akuntansi pembiayaan murabahah agar masyarakat yang telah menggunakan akad tersebut semakin yakin dengan prinsip syariah yang telah dijelaskan dan untuk masyarakat yang belum memanfaatkan akad murabahah menjadi yakin dan tertarik dengan akad tersebut.

Hasil penelitian yang dilakukan peneliti dapat disimpulkan bahwa perlakuan akuntansi pembiayaan murabahah yang dilakukan KSPPS BMT NU Summersari Jember telah sesuai dengan PSAK 102, namun masih terdapat ketidaksesuaian pada praktiknya. Ketidaksesuaian tersebut yaitu tidak adanya pengakuan denda murabahah atas kelalaian nasabah dalam melunasi kewajibannya..

SUMMARY

ANALYSIS OF THE TREATMENT OF MURABAHAH FINANCING ACCOUNTING BASED ON PSAK 102 ON KSPPS BMT NU SUMBERSARI JEMBER; Alan Nuri Hidayatullah; 2020; 102 Page; Accounting Departement, Economics and Business Faculty, Jember University.

The potential of online shopper creativity can be further developed with the support of advances in this technology and also supported by the development of the capital market or financing in Indonesia. In practice, capital is a problem that is always faced by entrepreneurs or producers. Operational activities will not run well if it is constrained by insufficient capital. In this regard, many financial institutions have been established in Indonesia to provide funds to meet these capital needs, whether they are individual, group or company businesses.

There are various types of financial institutions in Indonesia such as conventional banks, cooperatives, Islamic banks, financial services offices and many other financial institutions that provide services in the capital sector. KSPPS BMT NU Sumbersari Jember is one of the institutions that provide financing and savings services, including murabahah financing to help the needs of the community. The greater public interest in murabaha financing, the KSPPS BMT NU must remain guarded so that no one does deviations from existing standards and regulations because it can damage the image of KSPPS BMT NU in the eyes of the public. Therefore, it is necessary to supervise the implementation and implementation of financing agreements in this case focused on the accounting treatment of murabaha financing so that people who have used the contract are more confident with the sharia principles that have been explained and for people who have not used the murabahah contract to be confident and interested in the contract .

The results of research conducted by researchers can be concluded that the accounting treatment of murabaha financing conducted KSPPS BMT NU Sumbersari Jember is in accordance with PSAK 102, but there are still discrepancies in practice. The discrepancy is that there is no recognition of murabahah fines for the customer's negligence in paying off his obligations.

PRAKATA

Puji syukur kehadirat Allah SWT atas segala rahmat dan karunia-Nya, sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“Analisis Perlakuan Akuntansi Pembiayaan Murabahah Berdasarkan Psak 102 Pada KSPPS BMT NU Sumpalsari Jember”** dapat diselesaikan dengan baik. Skripsi ini disusun guna memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi Jurusan Akuntansi di Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Jember.

Penulisan skripsi ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak, baik itu motivasi, nasihat, saran maupun kritik yang sangat membantu. Oleh karena itu, peneliti menyampaikan rasa terima kasihnya kepada :

1. Dr. Muhammad Miqdad, S.E., M.M., Ak., CA., selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember;
2. Dr. Yosefa Sayekti, M.Com., Ak., CA., selaku Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember;
3. Dr. Agung Budi Sulistyono, S.E., M.Si., Ak., CA., selaku Ketua Program Studi Sarjana Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember sekaligus selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah bersedia meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan saran, kritik, dan arahan dalam masa studi dan penyelesaian tugas akhir ini;
4. Ibu Dr. Ririn Irmadariyani, M.Si., Ak., selaku Dosen Pembimbing Utama dan Bapak Moch. Shulthoni, S.E, M.SA., Ak., selaku Dosen Pembimbing Anggota yang telah meluangkan waktu, pikiran, arahan dan perhatian dalam penulisan skripsi ini.
5. Seluruh Bapak/Ibu Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis khususnya Jurusan Akuntansi yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat dan barokah;
6. Ibu kandungku Hani'atun nasi'ah dan Bapak kandungku Ali Masruhin serta keluarga besar yang selalu memberikan semangat, nasehat, motivasi, dan do'a yang terbaik untukku dalam proses penyelesaian skripsi ini;
7. Teman-teman Akuntansi angkatan 2015; dan

8. Semua pihak yang tidak mampu saya sebutkan satu-persatu yang secara langsung maupun tidak langsung turut membantu menyelesaikan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, oleh karena itu segala saran dan kritik yang bersifat membangun sangat penulis harapkan. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan menjadi tambahan ilmu pengetahuan bagi yang membacanya.

Jember, 18 Februari 2020

Penulis



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSEMBAHAN	ii
HALAMANN MOTTO	iii
HALAMAN PERNYATAAN.....	iv
HALAMAN PEMBIMBING	v
HALAMAN PERSETUJUAN	vi
HALAMAN PENGESAHAN.....	vii
ABSTRAK	viii
<i>ABSTRACT</i>	ix
RINGKASAN	x
<i>SUMMARY</i>	xi
PRAKATA.....	xii
DAFTAR ISI.....	xiv
DAFTAR TABEL	xvii
DAFTAR GAMBAR.....	xviii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xix
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1 Latar belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	8
1.3 Tujuan Penelitian.....	8

1.4 Manfaat Penelitian.....	8
BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA.....	9
2.1 Akuntansi Syariah.....	9
2.2 <i>Baitul Maal wat Tanwil</i> (BMT).....	9
2.2.1. Pengertian <i>Baitul Maal wa Tanwil</i> dan Pengelompokannya	9
2.2.2. Fungsi dan Peran <i>Baitul Maal wat Tanwil</i> (BMT)	10
2.3 Murabahah	11
2.3.1. Pengertian Murabahah	11
2.3.2. Landasan Akad Murabahah.....	12
2.3.3. Rukun dan Syarat dalam Akad Murabahah	13
2.3.4. Jenis Akad Murabahah.....	14
2.4 PSAK 102 Tentang Pembiayaan Murabahah	16
2.4.1 Pengakuan dan Pengukuran.....	17
2.4.2 Penyajian	20
2.4.3 Pengungkapan.....	21
2.5 Penelitian Terdahulu	21
2.6 Kerangka Konseptual.....	25
BAB 3 METODE PENELITIAN.....	27
3.1 Pendekatan Penelitian	27
3.2 Objek Penelitian.....	27
3.3 Jenis dan Sumber Data.....	28
3.4 Teknik Pengumpulan Data	28
3.5 Uji Keabsahan Data	30
3.6 Teknik Analisis Data.....	30
3.7 Kerangka Pemecahan	33


BAB 4 HASIL DAN PEMBAHASAN.....	34
4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian	34
4.1.1. Identitas KSPPS BMT NU Cabang Sumbersari Jember	34
4.1.2. Visi dan Misi KSPPS BMT NU Jawa Timur	35
4.1.3. Struktur Pengelola KSPPS BMT NU Cabang Sumbersari Jember.....	37
4.1.4. Produk-produk Syariah di KSPPS BMT NU Cabang Sumbersari Jember.....	38
4.2 Prosedur Pembiayaan murabahah di KSPPS BMT NU Cabang Sumbersari Jember	41
4.3 Perlakuan Akuntansi Pembiayaan Murabahah pada KSPPS BMT NU Cabang Sumbersari Jember	44
4.3.1. Pengakuan dan Pengukuran	44
4.3.2. Penyajian Akuntansi Pembiayaan Murabahah	49
4.3.3. Pengungkapan Akuntansi Pembiayaan Murabahah.....	50
4.4 Kesesuaian Akuntansi Pembiayaan Murabahah Berdasarkan PSAK Nomor 102	51
4.4.1. Pengakuan dan Pengukuran	51
4.4.2. Penyajian Akuntansi Pembiayaan Murabahah	64
4.4.3. Pengungkapan Akuntansi Pembiayaan Murabahah.....	67
BAB 5 PENUTUP	71
5.1 Kesimpulan	71
5.2 Keterbatasan Penelitian dan Saran	72
5.2.1. Keterbatasan Penelitian	72
5.2.2. Saran	72
DAFTAR PUSTAKA.....	73
LAMPIRAN.....	75

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Kegiatan Usaha Bank Umum Syariah Dan Unit Usaha Syariah – SPS 2019 (dalam Miliar Rupiah)	4
Tabel 1.2 Pembiayaan Syariah pada KSPPS BMT NU Sumbersari Jember	5
Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu	23
Tabel 4.1 Pembiayaan KSPPS BMT NU Sumbersari.....	41
Tabel 4.2 Laporan Posisi Keuangan KSPPS BMT NU Per 31 Desember 2018	49
Tabel 4.3 Laporan Laba Rugi BPRS Bhakti Sumekar Tahun 2018.....	50
Tabel 4.4 Contoh Angsuran Murabahah Bapak Sumarwi pada KSPPS BMT NU Sumbersari	56
Tabel 4.5 Kesesuaian pengakuan dan pengukuran akuntansi pembiayaan murabahah pada KSPPS BMT NU Sumbersari dengan PSAK nomor 102.....	60
Tabel 4.6 Kesesuaian Penyajian Akuntansi pembiayaan murabahah KSPPS BMT NU Sumbersari dengan PSAK nomor 102	66
Tabel 4.7 Neraca per 31 Desember 20xx Sesuai PSAK Nomor 101	67
Tabel 4.8 Laporan Laba Rugi periode 1 Januari s.d 31 Desember 20xx Sesuai PSAK nomor 101	69
Tabel 4.9 Kesesuaian pengungkapan akuntansi pembiayaan murabahah pada KSPPS BMT NU Sumbersari dengan PSAK nomor 102.....	70


DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Skema Murabahah dengan Pesanan	15
Gambar 2.2 Kerangka Konseptual	26
Gambar 3.1 Kerangka Pemecahan Masalah.....	33
Gambar 4.1 Struktur Pengelola KSPPS BMT NU Cabang Sumbersari Jember	37
Gambar 4.2 Alur operasional pembiayaan murabahah KSPPS BMT NU Sumbersari Jember	44



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 4.1 Hasil Wawancara Kepada Kepala Cabang	73
Lampiran 4.2 Daftar wawancara kepada nasabah.....	77
Lampiran 4.3 Surat Keterangan Selesai Melaksanakan Penelitian	79
Lampiran 4.4 Formulir pembukaan rekening anggota baru.....	80
Lampiran 4.5 Formulir pengajuan pembiayaan	82
Lampiran 4.6 Foto wawancara kepada Kepala Cabang KSPPS BMT NU Sumpersari Jember	84



BAB 1 PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perkembangan ekonomi di Indonesia semakin mengalami peningkatan dalam berbagai aspek, terutama pada sumber daya manusia dan teknologinya. Hal ini terbukti dengan munculnya berbagai inovasi produk, layanan serta pemasaran yang semakin canggih dan efisien. Salah satu contohnya yaitu jual beli *online* atau disebut juga *e-commerce* yang saat ini tengah ramai di kalangan masyarakat seperti Bukalapak, Shopee, Tokopedia, Lazada, Olx dan Blibli. Telah banyak masyarakat Indonesia yang terus berinovasi menjual produknya di beberapa *online shop* atau *e-commerce*. Menurut Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Suhariyanto dalam Deny (2016), beliau mengungkapkan telah melakukan sensus ekonomi sehingga muncul data sementara *e-commerce* dari tahun 2006 sampai 2016 telah mengalami kenaikan sebesar 17 persen, dengan total usaha yang beroperasi sekitar 26,2 juta. Angka yang cukup signifikan untuk menilai perkembangan usaha berbasis *online* di Indonesia.

Potensi kreativitas para *online shopper* dapat semakin berkembang dengan dukungan kemajuan teknologi ini serta didukung juga oleh perkembangan pasar permodalan atau pembiayaan di Indonesia. Dalam praktiknya, modal menjadi masalah yang selalu dihadapi oleh pengusaha atau produsen. Kegiatan operasional tidak akan berjalan dengan baik apabila terkendala oleh modal yang tidak mencukupi. Berkaitan dengan hal tersebut, banyak lembaga-lembaga keuangan yang berdiri di Indonesia guna menyediakan dana untuk memenuhi kebutuhan modal tersebut, baik itu merupakan usaha individu, kelompok maupun perusahaan.

Terdapat macam-macam lembaga keuangan di Indonesia seperti bank konvensional, koperasi, bank syariah, kantor jasa keuangan serta masih banyak lagi lembaga keuangan lainnya yang menyediakan layanan di bidang permodalan. Koperasi syariah ialah salah satu contoh dari beberapa lembaga keuangan di Indonesia. Seperti halnya Bank syariah, pada koperasi syariah juga menerapkan prinsip Syariah Ekonomi Islam yang bebas dari riba. Riba adalah pengambilan

tambahan yang berlebihan, baik dalam transaksi jual-beli maupun pinjam-meminjam secara tidak baik yang bertentangan dengan prinsip ekonomi Islam, dalam istilah bank konvensional sering disebut dengan bunga. Sistem ekonomi Islam melarang transaksi yang menimbulkan riba (bunga) sesuai dengan firman Allah SWT dan Sabda Rasulullah SAW berikut: “Dan Allah menghalalkan jual-beli dan mengharamkan riba” (Terjemahan Q.S Al-Baqarah:275).

Dewasa ini, koperasi bukan lagi menjadi hal baru bagi masyarakat Indonesia, karena praktik berkoperasi telah ada sebelum Indonesia merdeka. Menurut Insan Koperasi Indonesia (2017) pada tahun 1992 mulai muncul konsep baru tentang koperasi syariah, ditunjukkan dengan adanya *Baitul Maal Wat Tanwil* (BMT) Bina Insan Kamil di Jakarta. Koperasi syariah menjadi perbincangan hangat dikarenakan BMT Bina Insan Kamil yang telah sukses memberikan inovasi baru bagi perekonomian, terutama pada usaha menengah ke bawah (*mikro*). Sejak saat itu koperasi syariah mulai disorot masyarakat tentang apa saja hal baru yang ada pada koperasi syariah (Izzaty, 2017).

Konsep baru yang ada pada koperasi syariah sehingga menjadi pembeda dengan koperasi lainnya ialah sistem operasionalnya. Sistem operasional koperasi syariah tidak mengizinkan adanya riba atau dalam istilah bank umum disebut “bunga”. Bunga ialah nilai tambah akibat transaksi pinjam meminjam uang ketika jatuh tempo. Selain itu, hal-hal yang berhubungan dengan judi atau yang tidak produktif serta tidak jelas hasilnya diharamkan dalam koperasi syariah. Monopoli serta bisnis yang berhubungan alkohol, narkoba juga diharamkan. Lebih jauh lagi, aspek moralitas dan spiritualitas juga sangat ditekankan dalam praktik koperasi syariah (Suwarni, 2014).

Hingga saat ini telah tersebar luas unit-unit koperasi syariah di Indonesia. Data statistik Kementerian Koperasi dan UKM 2014 menunjukkan, jumlah unit Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia sebanyak 1.197 unit dengan jumlah anggota 136.710 orang. Sedangkan untuk Unit Jasa Keuangan Syariah (UJKS) berjumlah 2.163 unit dengan total anggota berjumlah 333.282 orang. Data tersebut mencerminkan bahwa koperasi

syariah mempunyai potensi untuk meningkatkan perekonomian Indonesia, serta menyejahterakan masyarakat.

Landasan berkoperasi di Indonesia tertuang dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomer 25 Tahun 1992 pada 12 Oktober 1992 tentang perkoperasian. Koperasi dibangun atas asas kekeluargaan dan demokrasi, sehingga dapat memakmurkan masyarakat Indonesia. Dalam Islam, landasan berkoperasi terdapat pada terjemahan Al Qur'an Surat Al Maidah ayat 2 yang artinya "*dan bekerjasamalah dalam kebaikan dan ketaqwaan, dan janganlah saling bekerjasama dalam dosa dan permusuhan*". Selanjutnya hukum tentang koperasi syariah berada di bawah naungan Keputusan Menteri (KepMen) Koperasi dan UKM Republik Indonesia Nomer 91 Tahun 2004 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha Koperasi Jasa Keuangan Syariah. Dari beberapa landasan hukum tersebut di atas menunjukkan bahwa koperasi ialah unit usaha berbadan hukum yang memberi kepercayaan lebih pada masyarakat.

Nilai lebih yang dimiliki koperasi syariah diantaranya yaitu sistem bagi hasil yang diterapkan. Sistem bagi hasil menjadikan hubungan kemitraan antara peminjam dan yang meminjamkan. Mengapa demikian? Karena penentuan jumlah tambahan yang akan diperoleh koperasi syariah tidak ditentukan diawal, melainkan berdasarkan pada porsi bagi hasil dari untung rugi setelah usaha berjalan. Berbeda halnya dengan sistem bunga yang di terapkan oleh lembaga keuangan konvensional yang mana jumlah persentase bunga di tetapkan pada awal transaksi pinjaman berlangsung. Pada sistem bunga, jumlah persentase bunga yang di bebaskan harus di bayar oleh peminjam meskipun usaha yang di jalankan mengalami kerugian. Penerapan sistem bagi hasil di rasa lebih adil dan merata bagi kedua belah pihak dan di harapkan sistem ini dapat *mengentaskan* perekonomian masyarakat serta menjadi motivasi untuk lebih giat dan produktif.

Produk yang ditawarkan oleh koperasi syariah tidak jauh berbeda dengan Bank Syariah maupun Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS), seperti produk pembiayaan diantaranya pembiayaan *murabahah*. Pembiayaan *murabahah* adalah akad jual beli barang dengan harga jual sebesar biaya perolehan ditambah keuntungan yang disepakati dan penjual harus mengungkapkan biaya perolehan

barang tersebut kepada pembeli (PSAK Nomor 102 Tahun 2007 Paragraf 5). *Murabahah* adalah transaksi penjualan barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (*margin*) yang disepakati oleh penjual dan pembeli (Nurhayati dan Wasilah, 2016:174).

Penulis pada penelitian ini lebih berfokus pada pembiayaan *murabahah*, karena pembiayaan *murabahah* ialah termasuk produk dari lembaga keuangan syariah yang banyak diminati setelah *musyarakah*. Hal ini dapat dilihat pada data statistik perbankan syariah terbaru dari website resmi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) <http://ojk.go.id/> selama 3 (tiga) tahun terakhir yaitu 2016, 2017 dan 2018 yang secara singkat disajikan dalam Tabel 1.1.

Tabel 1.1 Kegiatan Usaha Bank Umum Syariah Dan Unit Usaha Syariah – SPS 2019 (dalam Miliar Rupiah)

No	Produk Syariah	2016	2017	2018
1	<i>Mudharabah</i>	8.229	11.064	11.031
2	<i>Musyarakah</i>	24.372	41.099	61.001
3	<i>Murabahah</i>	29.474	35.818	36.671
4	<i>Qardh</i>	847	872	826
5	<i>Istishna'</i>	853	1.170	1.594
6	Sewa (<i>ijarah</i>)	7.268	6.442	7.417

Sumber: OJK Juli 2019 (<http://ojk.go.id/>)

Pada tahun 2016 pembiayaan *murabahah* menjadi produk yang paling banyak diminati, namun selama dua tahun terakhir setelahnya, pembiayaan *musyarakah* dapat melampaui dengan angka yang cukup signifikan. Tetapi untuk pembiayaan *murabahah* tetap mengalami kenaikan jumlah setiap tahunnya, sehingga masih dapat dikategorikan sebagai produk syariah yang banyak diminati.

Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) *Baitul Maal Wat Tanwil* (BMT) Nahdhatul Ulama (NU) Cabang Sumbersari Jember ialah salah satu dari sekian banyaknya koperasi syariah di Indonesia. KSPPS BMT NU melayani beragam produk tabungan dan pembiayaan. Produk tabungan antara lain simpanan anggota, simpanan pendidikan, simpanan berjangka *wadiah*, simpanan berjangka *mudharabah*, simpanan haji dan umrah, simpanan lebaran, tabungan

mudharabah, dan tabungan *ukhrawi*. Selain produk tabungan, KSPPS BMT NU juga melayani kebutuhan masyarakat di bidang pembiayaan antara lain *murabahah*, *mudharabah*, *musyarakah*, *rahn/gadai*, dan pembiayaan tanpa jaminan.

Menurut Bapak Taufiqur Rahman, S.Pd.I. selaku kepala cabang dari KSPPS BMT NU Summersari Jember mengungkapkan bahwa produk pembiayaan yang paling dominan diantara akad yang lain adalah pembiayaan *murabahah*. Akad Murabahah pada KSPPS BMT NU Summersari jember menjadi produk dengan kontribusi penyaluran dana terbanyak. Pembiayaan *murabahah* dinilai paling banyak diminati karena masyarakat merasa akad ini lebih terbuka yang mana harga pokok barang yang diperjual belikan diketahui bersama serta ada kesepakatan keuntungan dari kedua belah pihak. Pernyataan tersebut juga didukung dengan data milik KSPPS BMT NU Summersari pada tahun 2018 yang dibandingkan dengan 2017 berikut.

Tabel 1.2 Pembiayaan syariah pada KSPPS BMT NU Summersari Jember

Produk Pembiayaan	2018 (.000) rupiah	Komposisi	2017 (.000) rupiah	Kenaikan/ penurunan (.000) rupiah
Al Qardlul hasan	80,761	6,98%	73,897	6,865
Murabahah & Bai' Tsamanil Ajil	770,132	66,56%	672,252	97,879
Mudlarabah & Musyarakah	35,456	3,06%	37,527	-2,071
Rahn/Gadai	268,567	23,21%	242,247	26,320
Pembiayaan Tanpa Jaminan	570	0,04%	-	-
Pembiayaan Hidup Sehati	1,608	0,14%	1,544	64
Jumlah	1,157,094	100%	1,027,467	

Sumber: Laporan keuangan KSPPS BMT NU Summersari Jember tahun 2018

Dari data tabel tersebut, dapat diamati bahwa pembiayaan murabahah pada KSPPS BMT NU Summersari Jember menjadi produk yang paling banyak diminati masyarakat sekitar kecamatan Summersari Jember. Data dari tahun 2017 menuju tahun 2018 menunjukkan pembiayaan murabahah mengalami kenaikan sebesar Rp. 97.879.000,00 dengan persentase kenaikan 14,56%. Pembiayaan

murabahah sangat diminati masyarakat karena selain menerapkan prinsip jual beli syariah, KSPPS BMT NU Sumbersari juga memberikan opsi pembayaran yang menyesuaikan kemampuan dari nasabah dan juga terdapat bonus untuk pembayaran angsuran yang tepat waktu atau lebih cepat dari jatuh tempo.

Terkait Pembiayaan *murabahah*, pada 27 Juni 2007, Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) menerbitkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Nomor 102 yang mengatur tentang pengakuan, pengukuran dan pengungkapan akad *Murabahah*. Sebelumnya perlakuan akuntansi pembiayaan *murabahah* telah diatur dalam PSAK 59. Menurut Wiroso (2011:79) pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan transaksi *murabahah* yang sebelumnya diatur dalam PSAK 59 tentang Akuntansi Perbankan Syariah, diganti dengan PSAK 102 Tentang Akuntansi Murabahah. Perbedaan cakupan akuntansi murabahah dalam PSAK 102 dengan akuntansi murabahah dalam PSAK 59 adalah dalam PSAK 59 hanya membahas akuntansi murabahah dari pihak Bank Syariah sebagai penjual dan akuntansi pada pihak pembeli (nasabah) tidak dibahas dalam PSAK 59 tersebut. Sedangkan dalam PSAK 102 diatur akuntansi murabahah dari pihak penjual dan akuntansi murabahah dari pembeli. Dalam PSAK 102 juga hanya membahas barang dagangan yang siap untuk dijual (bukan barang dalam proses pembuatan) oleh karena itu dalam PSAK 102 tidak membahas akuntansi pada sisi pemasok yang pengadaan barang dilakukan dengan proses dibuat sendiri.

Alasan penulis memilih KSPPS BMT NU Sumbersari Jember sebagai objek penelitian yaitu dikarenakan semakin besarnya minat masyarakat akan pembiayaan *murabahah*, maka KSPPS BMT NU harus tetap dikawal agar tidak ada yang melakukan penyimpangan terhadap standar dan aturan yang telah ada karena dapat merusak citra KSPPS BMT NU di mata masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan pengawasan penerapan dan pelaksanaan akad pembiayaan dalam hal ini difokuskan kepada perlakuan akuntansi pembiayaan murabahah agar masyarakat yang telah menggunakan akad tersebut semakin yakin dengan prinsip syariah yang telah dijelaskan dan untuk masyarakat yang belum memanfaatkan akad murabahah menjadi yakin dan tertarik dengan akad tersebut.

Berdasarkan uraian yang telah disampaikan diatas, maka penulis tertarik untuk mengetahui perlakuan akuntansi pembiayaan murabahah yang sebenarnya, sehingga menjadi latar belakang penulis untuk melakukan penelitian skripsi dengan judul “Analisis Perlakuan Akuntansi Pembiayaan *Murabahah* Berdasarkan PSAK 102 Pada KSPPS BMT NU Sumbersari Jember”.



1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana perlakuan akuntansi pembiayaan *murabahah* pada KSPPS BMT NU Sumbersari Jember?
2. Bagaimana kesesuaian perlakuan akuntansi pembiayaan *murabahah* pada KSPPS BMT NU Sumbersari Jember dengan PSAK 102?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Menganalisa perlakuan akuntansi pembiayaan *murabahah* pada KSPPS BMT NU Sumbersari Jember.
2. Menganalisa kesesuaian perlakuan akuntansi pembiayaan *murabahah* pada KSPPS BMT NU Sumbersari Jember dengan PSAK 102.

1.4. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat mencapai tujuan dan memberikan manfaat serta informasi bagi pihak-pihak yang membutuhkan. Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Bagi instansi terkait: sebagai tambahan evaluasi dalam perlakuan akuntansi pembiayaan *murabahah*.
2. Bagi akademis: untuk memberikan referensi tambahan sebagai bahan bacaan dan literatur penelitian selanjutnya bagi pembaca.
3. Bagi penulis: menambah wawasan dan ilmu pengetahuan tentang akuntansi pembiayaan *murabahah*.

BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Akuntansi Syariah

Akuntansi syariah berasal dari kata akuntansi dan syariah. Akuntansi di artikan sebagai identifikasi transaksi yang kemudian diikuti dengan kegiatan pencatatan, penggolongan, serta pengikhtisaran transaksi tersebut sehingga menghasilkan laporan keuangan yang berguna untuk pengambilan keputusan. Sedangkan definisi syariah adalah aturan yang telah ditetapkan oleh Allah SWT untuk dipatuhi oleh semua manusia dalam menjalani semua aktivitas hidupnya didunia. Akuntansi syariah pada hakikatnya adalah penggunaan akuntansi dalam menjalankan syariah Islam. Akuntansi syariah juga bisa diartikan sebagai proses akuntansi atas transaksi-transaksi yang sesuai dengan aturan yang ditetapkan Allah SWT (Nurhayati dan Wasilah, 2016:2).

Menurut As'ad dalam Nurdiwaty dan Widiawati (2018) akuntansi syariah adalah sebuah proses akuntansi berdasarkan prinsip-prinsip syariah, yang mencakup berbagai ketentuan Islam yang mengatur semua aktivitas manusia. Dimana proses akuntansi yang dimaksud adalah mengidentifikasi, mengukur dan melaporkan informasi ekonomi untuk memungkinkan adanya penilaian dan pengambilan keputusan yang jelas dan dapat dipercaya untuk kepentingan pembaca dan penggunanya.

2.2. *Baitul Maal wat Tanwil* (BMT)

2.2.1. Pengertian *Baitul Maal wa Tanwil* dan Pengelompokannya

Baitul Maal wa Tanwil selanjutnya BMT, adalah sebuah konsep industri perbankan syariah atau koperasi syariah yang menekankan adanya konsentrasi usaha perbankan yang tidak hanya mengelola unit bisnis saja, namun juga mengelola unit sosial yang memiliki fungsi unit perantara antara pihak yang kelebihan dana dan pihak yang kekurangan dana (Muhammad, 2008:41). Menurut Falihah dalam Prasetya dan Herianingrum (2016) mendefinisikan BMT dalam dua pengertian yaitu *baitul maal* dan *baitut tanwil*.

Baitul maal bersifat nirlaba, yang mana lembaga keuangan sebagai pengelola dana yang bersifat sosial seperti zakat, infaq/sedekah, wakaf untuk di salurkan sesuai yang telah diatur dalam syariat Islam. Sedangkan *baitut tanwil* diartikan lembaga keuangan sebagai intermediasi antara pengelola dana dengan masyarakat sebagai pemilik dana untuk di salurkan kepada masyarakat berdasar pada sistem bagi hasil.

Nurdiwaty dan Widiawati (2018), mengelompokkan BMT menjadi 3 (tiga), dilihat dari status badan hukumnya, yaitu:

1. BMT yang berbadan hukum koperasi dalam bentuk Koperasi Jasa Keuangan Syariah dan tunduk pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian.
2. BMT sebagai badan usaha milik yayasan dan tunduk pada Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian sekaligus pada Undang-Undang No. 28 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.17 Tahun 2001 tentang Yayasan.
3. BMT yang masih berbentuk Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) dan tunduk pada Undang-Undang No. 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Masyarakat.

Dimana KSPPS BMT NU Sumpalsari Jember termasuk kedalam BMT yang berbadan hukum koperasi dalam bentuk Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) Sehingga tunduk pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2.2.2. Fungsi dan Peran *Baitul Maal wat Tanwil* (BMT)

Fungsi dan peran BMT sebagaimana yang dikemukakan oleh Buchori dalam Rahmi (2011) sebagai berikut:

1. Manajer investasi, yang dimaksud adalah BMT dapat melaksanakan perannya sebagai agen atau sebagai penghubung para nasabah dan menyalurkan dana yang telah terkumpul pada calon atau anggota yang telah ditunjuk oleh pemilik dana.

2. Investor, BMT memiliki peran sebagai investor jika BMT mempercayakan dana yang diperoleh kepada pihak yang bersangkutan untuk mengelola dananya secara utuh.
3. Sosial, BMT diharuskan mampu memberikan layanan sosial kepada semua kalangan masyarakat baik itu anggota yang membutuhkan maupun masyarakat yang kurang mampu.

Fungsi dari BMT dapat dilihat dari akar katanya yaitu baitul maal dan baitut tanwil, seperti yang dijelaskan Azis, Amin (2004:1) dalam Muhammad (2008:41) menjelaskan bahwa BMT memiliki dua fungsi yaitu:

1. Baitul Maal (Bait: rumah, Maal: harta) yaitu menerima harta titipan dana zakat, infaq, dan shodaqoh serta mengoptimalkan distribusinya sesuai dengan peraturan dan amanahnya.
2. Baitut Tanwil (Bait: rumah, At-tanwil: pengembangan harta) yaitu melakukan kegiatan pengembangan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas ekonomi pengusaha dengan mendorong kegiatan menabung dan menunjang pembiayaan ekonominya. Dalam menjalankan usahanya, Baitut tanwil menggunakan akad-akad (perjanjian) transaksi bisnis yang berbasis syariah seperti model jual beli, bagi hasil, maupun sewa.

2.3. Murabahah

2.3.1. Pengertian Murabahah

Murabahah adalah jual beli barang pada harga pokok perolehan barang dengan tambahan keuntungan yang disepakati antara pihak penjual dan pembeli barang. Perbedaan yang tampak pada jual beli *murabahah* adalah penjual harus mengungkapkan harga perolehan barang dan kemudian terjadi negosiasi keuntungan yang akhirnya disepakati kedua belah pihak. Pada dasarnya, kerelaan kedua belah pihak merupakan unsur yang penting dalam proses *murabahah* (Muhammad, 2008:157).

Menurut Nurhayati dan Wasilah (2016: 174), *murabahah* adalah transaksi penjualan barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (*margin*) yang disepakati oleh penjual dan pembeli. Hal yang membedakan *murabahah* dengan penjualan yang biasa kita kenal adalah penjual secara jelas memberi tahu kepada pembeli berapa harga pokok barang tersebut dan berapa besar keuntungan yang diinginkannya. Pembeli dan penjual dapat melakukan tawar-menawar atas besaran *margin* keuntungan sehingga akhirnya diperoleh kesepakatan.

Menurut PSAK Nomor 102 Tentang Akuntansi *Murabahah* Tahun 2007, *murabahah* adalah akad jual beli dengan harga jual sebesar biaya perolehan ditambah dengan keuntungan yang disepakati dan penjual harus mengungkapkan biaya perolehan barang tersebut kepada pembeli.

2.3.2. Landasan Akad *Murabahah*

Berikut adalah dasar pelaksanaan akad *murabahah* yang terdapat dalam ayat-ayat dan hadits:

1. Al-qur'an

Surat Al Baqarah (2) ayat 275, artinya: "...Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba..."

Surat Al Baqarah (2) ayat 282, artinya: "Hai orang yang beriman! Jika kamu melakukan transaksi utang piutang untuk jangka waktu yang ditentukan, tuliskanlah..."

Surat Al Nisa' (4) ayat 29, artinya: "Hai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan (mengambil) harta sesamamu dengan jalan yang bathil (tidak benar), kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan sukarela di antaramu..."

2. Al Hadits

Terdapat beberapa hadits sebagai landasan akad *murabahah* dalam Nurhayati dan Wasilah, 2016:178, antara lain sebagai berikut.

Dari Abu Sa'id Al-Kudri bahwa Rasulullah SAW bersabda: “*Sesungguhnya jual beli itu harus dilakukan suka sama suka.*” (HR Al-Baihaqi, Ibnu Majah, dan Shahih menurut Ibnu Hibban)

Rasulullah SAW bersabda, “*Ada tiga hal yang mengandung keberkahan: jual beli secara tangguh, muqaradhah (mudharabah) dan mencampur gandum dengan jerawat untuk keperluan rumah tangga bukan untuk dijual.*” (HR Ibnu Majah dari Shuhaib)

“Allah mengasihi orang yang memberikan kemudahan bila ia menjual dan membeli serta di dalam menagih haknya.” (Dari Abu Hurairah)

2.3.3. Rukun dan Syarat dalam Akad *Murabahah*

Rukun dan ketentuan *murabahah*, yaitu sebagai berikut (Nurhayati dan Wasilah, 2016:179).

1. Pelaku

Pelaku cakap hukum dan baligh (berakal dan dapat membedakan), sehingga jual beli dengan orang tidak berakal (gila) menjadi tidak sah sedangkan jual beli dengan anak kecil dianggap sah, apabila mendapat izin dari walinya.

2. Objek jual beli, harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut.

- a. Barang yang diperjualbelikan adalah barang halal.
- b. Barang harus memiliki manfaat atau nilai, dan bukan merupakan barang-barang yang dilarang diperjualbelikan, seperti barang kadaluwarsa, narkoba, minuman keras dan sebagainya.
- c. Barang tersebut ialah milik penjual.
- d. Barang tidak tergantung kejadian tertentu di masa depan. Barang yang tidak jelas waktu penyerahannya adalah tidak sah, karena dapat menimbulkan ketidakpastian (*gharar*).
- e. Barang tersebut harus diketahui secara spesifik dan dapat diidentifikasi oleh pembeli sehingga tidak timbul ketidakpastian.
- f. Barang tersebut dapat diketahui kuantitas dan kualitasnya dengan jelas.
- g. Harga barang tersebut jelas.
- h. Barang yang diakadkan ada di tangan penjual.

3. Ijab Kabul

Pernyataan dan ekspresi saling rida/rela diantara kedua belah pihak yang melakukan akad secara verbal, tertulis, melalui korespondensi atau menggunakan cara-cara komunikasi modern.

Adapun syarat-syarat dalam pembiayaan *murabahah* adalah sebagai berikut: (Antonio, 2001:102)

1. Penjual memberi tahu biaya modal barang kepada pembeli.
2. Kontrak pertama harus sah sesuai dengan rukun yang ditetapkan.
3. Kontrak harus bebas dari riba.
4. Penjual harus menjelaskan kondisi barang kepada pembeli bila terjadi cacat atas barang sesudah pembelian.
5. Penjual harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian.

2.3.4. Jenis Akad *Murabahah*

Ada 2 (dua) jenis pembiayaan *murabahah*, yaitu sebagai berikut.


1. *Murabahah* dengan pesanan (*murabahah to the purchase order*)

Dalam *murabahah* jenis ini, pembeli melakukan pembelian barang setelah ada pemesanan dari pembeli. *Murabahah* dengan pesanan bersifat mengikat atau tidak mengikat pembeli untuk membeli barang yang dipesannya. Kalau bersifat mengikat, berarti pembeli harus membeli barang yang dipesannya dan tidak dapat membatalkan pesannya. Jika aset *murabahah* yang telah dibeli oleh penjual, dalam pesanan *murabahah* mengikat, mengalami penurunan nilai sebelum diserahkan kepada pembeli maka penurunan nilai tersebut menjadi beban penjual dan akan mengurangi nilai akad (Nurhayati dan Wasilah, 2016:177).

Pengadaan barang sangat tergantung pada proses jual belinya. Hal ini dilakukan untuk menghindari persediaan barang yang menumpuk dan tidak efisien, sehingga proses pengadaan barang sangat dipengaruhi oleh proses jual belinya (Wiroso, 2011:78). Untuk memberikan

gambaran atas murabahah berdasarkan pesanan ini dapat diberikan skema sebagai berikut.

Gambar 2.1 Skema *Murabahah* dengan Pesanaan



Sumber: Wiroso, 2011:78

Keterangan:

- 1) Negosiasi dan persyaratan
- 2) Pemesanan/pengadaan barang
- 3) Penyerahan/pengiriman barang kepada penjual
- 4) Akad *murabahah*
- 5) Penyerahan/pengiriman barang kepada pembeli
- 6) Pembayaran kewajiban

2. *Murabahah* tanpa pesanaan

Dalam jenis ini pengadaan barang yang merupakan objek jual beli dilakukan tanpa memperhatikan ada atau tidaknya pesanan atau ada atau tidaknya yang akan membeli. Pengadaan barang dilakukan atas dasar persediaan minimum yang harus tersedia, dengan memperhatikan jangka waktu pengiriman, kelangkaan barang dan sebagainya (Wirosa, 2011: 77). *Murabahah* tanpa pesanaan bersifat tidak mengikat, alur proses akadnya yaitu sebagai berikut (Nurhayati dan Wasilah, 2016:178):

- a. Penjual dan pembeli melakukan akad *murabahah*

- b. Barang diserahkan kepada pembeli
- c. Pembayaran dilakukan oleh pembeli sesuai kesepakatan baik dengan tunai, tangguh maupun cicilan.

2.4. PSAK 102 Tentang Pembiayaan *Murabahah*

Pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi *murabahah* yang sebelumnya diatur dalam PSAK 59 tentang Akuntansi Perbankan Syariah, diganti dengan PSAK 102 tentang Akuntansi *Murabahah*. Perbedaan cakupan akuntansi *murabahah* dalam PSAK 102 dengan Akuntansi *Murabahah* dalam PSAK 59 adalah PSAK 59 hanya membahas akuntansi *murabahah* dari pihak bank syariah sebagai penjual, sedangkan akuntansi pada pihak pembeli (nasabah) tidak dibahas dalam PSAK 59 tersebut. Sedangkan dalam PSAK 102 diatur mengenai akuntansi *murabahah* dari pihak penjual dan pembeli. Terdapat penyempurnaan dan penambahan peraturan dalam PSAK 102 antara lain:

1. PSAK 102 dapat diterapkan oleh lembaga keuangan syariah (LKS) dan koperasi syariah serta pihak-pihak lain yang melakukan transaksi *murabahah* baik sebagai penjual maupun sebagai pembeli.
2. Penulisan yang lebih jelas berdasarkan pengelompokan akuntansi untuk penjual dan akuntansi untuk pembeli dalam transaksi *murabahah*.
3. Penyempurnaan dari segi pengakuan dan pengukuran untuk:
 - a) pengakuan potongan dari produsen;
 - b) pengakuan keuntungan *murabahah* pada saat terjadinya transaksi secara tunai atau tangguh yang tidak melebihi satu periode laporan keuangan. Sedangkan untuk transaksi *murabahah* secara tangguh yang melebihi satu periode laporan keuangan diakui secara proporsional;
 - c) pengakuan pemberian potongan angsuran piutang *murabahah*.
4. Pada bagian pengakuan dan pengukuran untuk akuntansi pembeli akhir:
 - a) pengakuan dan pengukuran beban *murabahah* tangguhan;
 - b) penerimaan diskon pembelian setelah akad *murabahah*;
 - c) pengakuan denda karena pembeli lalai dan potongan uang muka karena pembeli membatalkan transaksi.

Perlakuan mengenai akuntansi pembiayaan *murabahah* yang diatur dalam PSAK 102 adalah sebagai berikut.

2.4.1. Pengakuan dan Pengukuran

Akuntansi untuk Penjual

Aset Murabahah

1. Pada saat perolehan, aset *murabahah* diakui sebagai persediaan sebesar biaya perolehan.
2. Pengukuran aset *murabahah* setelah perolehan adalah sebagai berikut.
 - a. Untuk *murabahah* pesanan mengikat, dinilai sebesar biaya perolehan dan jika terjadi penurunan nilai aset karena usang, rusak atau kondisi lainnya sebelum diserahkan ke nasabah, penurunan nilai tersebut diakui sebagai beban dan mengurangi nilai aset.
 - b. Untuk *murabahah* tanpa pesanan atau *murabahah* pesanan tidak mengikat maka aset dinilai berdasarkan biaya perolehan atau nilai bersih yang dapat direalisasi, dan dipilih mana yang lebih rendah. Apabila nilai bersih yang dapat direalisasi lebih rendah dari biaya perolehan, maka selisihnya diakui sebagai kerugian.

Diskon Murabahah

3. Apabila terdapat diskon pada saat pembelian aset *murabahah*, maka perlakuannya adalah sebagai berikut.
 - a. jika terjadi sebelum akad *murabahah* akan menjadi pengurang biaya perolehan aset *murabahah*;
 - b. jika terjadi setelah akad *murabahah* dan sesuai akad yang disepakati menjadi hak pembeli, diakui sebagai kewajiban kepada pembeli;
 - c. jika terjadi setelah akad *murabahah* dan sesuai akad menjadi hak penjual, diakui sebagai tambahan pendapatan *murabahah*;
 - d. jika terjadi setelah akad *murabahah* dan tidak diperjanjikan dalam akad, maka akan menjadi hak penjual dan diakui sebagai pendapatan operasional lain.

4. Kewajiban penjual kepada pembeli atas pengembalian diskon tersebut akan tereliminasi pada saat:
 - a. dilakukan pembayaran kepada pembeli;
 - b. akan dipindahkan sebagai dana kebijakan jika pembeli sudah tidak dapat dijangkau oleh penjual.

Keuntungan dan Piutang *Murabahah*

5. Pengakuan keuntungan *murabahah*:
 - a. Jika penjualan dilakukan secara tunai atau secara tangguh sepanjang masa angsuran *murabahah* tidak melebihi satu periode laporan keuangan, maka keuntungan *murabahah* diakui pada saat terjadinya akad *murabahah*;
 - b. namun apabila angsuran lebih dari satu periode maka perlakuannya sebagai berikut, dipilih yang paling sesuai dengan karakteristik dan risiko upaya transaksi *murabahahnya*:
 - 1) keuntungan diakui saat penyerahan aset *murabahah* dengan syarat apabila resiko penagihannya kecil;
 - 2) keuntungan diakui secara proporsional dengan besaran kas yang berhasil ditagih dari piutang *murabahah*, metode ini digunakan untuk transaksi *murabahah* tangguh di mana ada risiko piutang tidak tertagih relatif besar dan/atau beban untuk mengelola dan menagih piutang yang relatif besar;
 - 3) keuntungan diakui saat seluruh piutang *murabahah* berhasil ditagih, metode ini digunakan untuk transaksi *murabahah* tangguh di mana resiko piutang tidak tertagih dan beban pengelolaan piutang serta penagihannya cukup besar.
6. Pada saat akad *murabahah*, piutang diakui sebesar biaya perolehan ditambah dengan keuntungan yang disepakati. Pada akhir periode laporan keuangan, piutang *murabahah* dinilai sebesar nilai bersih yang dapat direalisasi sama dengan akuntansi konvensional, yaitu saldo piutang dikurangi penyisihan kerugian piutang.

Potongan Pelunasan Piutang

7. Potongan pelunasan piutang *murabahah* diakui sebagai berikut.
 - a. Jika disebabkan oleh pembeli yang membayar secara tepat waktu atau lebih cepat dari waktu yang disepakati diakui sebagai pengurang keuntungan *murabahah*.
 - b. Jika disebabkan oleh penurunan kemampuan pembayaran pembeli, maka diakui sebagai beban.

Denda Murabahah

8. Denda dikenakan jika pembeli lalai dalam melakukan kewajibannya sesuai dengan akad, dan denda yang diterima diakui sebagai bagian dana kebijakan.

Uang Muka Murabahah

9. Pengakuan dan pengukuran penerimaan uang muka adalah sebagai berikut:
 - a. uang muka diakui sebagai uang muka pembelian sebesar jumlah yang diterima;
 - b. pada saat barang jadi dibeli oleh pembeli maka uang muka diakui sebagai pembayaran piutang (merupakan bagian pokok);
 - c. jika barang batal dibeli oleh pembeli, maka uang muka dikembalikan kepada pembeli setelah diperhitungkan dengan biaya-biaya yang telah dikeluarkan oleh penjual.

10. Acuan alternatif

Sesuai dengan Fatwa DSN MUI No. 84 tahun 2012 tentang metode pengakuan keuntungan pembiayaan *murabahah*, maka pada PSAK 102 (Revisi 2013) khusus untuk penjual memberikan alternatif perlakuan untuk menggunakan metode anuitas pada pengakuan pendapatan. Dalam kondisi ini penjual harus mengikuti PSAK 50 tentang instrumen keuangan, PSAK 55 Instrumen keuangan tentang pengakuan dan pengukuran, PSAK 60 tentang instrumen keuangan tentang penyajian dan pengungkapan.

Acuan alternatif ini dapat digunakan oleh penjual jika memang mereka tidak memiliki risiko yang signifikan dengan kepemilikan persediaan untuk transaksi *murabahah*, seperti: risiko perubahan harga persediaan, keusangan atau kerusakan persediaan, biaya pemeliharaan dan

penyimpanan, serta risiko pembatalan pesanan secara sepihak. Penjual seperti ini lebih terpapar risiko akibat pembiayaan jual beli. Untuk menentukan apakah penjual menggunakan metode proporsional atau anuitas, maka penjual harus melakukan penilaian satu per satu transaksi dengan mempertimbangkan risiko terkait kepemilikan persediaan (Nurhayati dan Wasilah 2016:185).

Akuntansi untuk Pembeli

1. Aset yang diperoleh melalui transaksi *murabahah* diakui sebesar biaya perolehan tunai.
2. Utang yang timbul dari transaksi *murabahah* tangguh diakui sebagai utang *murabahah* sebesar harga beli yang disepakati (jumlah yang wajib dibayarkan). Selisih antara harga beli yang disepakati dengan biaya perolehan tunai diakui sebagai beban *murabahah* tangguhan.
3. Beban *murabahah* tangguhan diamortisasi secara proporsional dengan porsi utang *murabahah* yang dilunasi.
4. Diskon pembelian yang diterima setelah akad *murabahah*, potongan pelunasan dan potongan utang *murabahah* diakui sebagai pengurang beban *murabahah* tangguhan.
5. Denda yang dikenakan akibat kelalaian dalam melakukan kewajiban sesuai dengan akad diakui sebagai kerugian.
6. Potongan uang muka akibat pembeli akhir batal membeli barang diakui sebagai kerugian.

2.4.2. Penyajian

1. Piutang *murabahah* disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan, yaitu saldo piutang *murabahah* dikurangi penyisihan kerugian piutang.
2. Margin *murabahah* tangguhan disajikan sebagai pengurang (*contra account*) piutang *murabahah*.
3. Beban *murabahah* tangguhan disajikan sebagai pengurang (*contra account*) hutang *murabahah*.

2.4.3. Pengungkapan

1. Penjual mengungkapkan hal-hal yang terkait dengan transaksi *murabahah*, tetapi tidak terbatas pada:
 - a. harga perolehan aset *murabahah*;
 - b. janji pemesanan dalam *murabahah* berdasarkan pesanan sebagai kewajiban atau bukan; dan
 - c. pengungkapan yang diperlukan sesuai PSAK 101: Penyajian Laporan Keuangan Syariah.
2. Pembeli mengungkapkan hal-hal yang terkait dengan transaksi *murabahah*, tetapi tidak terbatas pada:
 - a. nilai tunai aset yang diperoleh dari transaksi *murabahah*;
 - b. jangka waktu *murabahah* tangguh;
 - c. pengungkapan yang diperlukan sesuai PSAK 101: Penyajian Laporan Keuangan Syariah.

2.5. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu terkait dengan penerapan PSAK No. 105 Akuntansi Pembiayaan *Mudharabah* adalah sebagai berikut.

Nurdiwaty dan Widiawati (2018) dengan judul penelitian “*Akuntansi Syariah untuk Pembiayaan Murabahah, Mudharabah serta Kesesuaian dengan PSAK Syariah No 102 dan 105 pada KSPPS BMT NU Jombang*”. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif metode deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan penerapan akuntansi syariah pada pembiayaan *murabahah* dan *mudharabah* pada KSPPS BMT NU Jombang sesuai dengan SOP yang ada, sedangkan kesesuaian perlakuan akuntansi pembiayaan *murabahah, mudharabah* terhadap PSAK No. 102 dan 105 belum sesuai. ketidaksesuaian terdapat pada pengakuan dan pengukuran aset dan uang muka pembiayaan *murabahah*. Perbedaan pada penelitian Nurdiwaty dan Widiawati dengan yang akan dilakukan oleh penulis ialah penulis hanya berfokus pada salah satu variabel yaitu pembiayaan *murabahah*, selebihnya metode penelitian yang digunakan sama yaitu metode deskriptif kualitatif.

Kadarman (2018) dengan judul penelitian “*Evaluasi Perlakuan Akuntansi Pembiayaan Murabahah pada BPRS Bhakti Sumekar Kantor Cabang Jember*”. metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa BPRS Bhakti Sumekar telah menerapkan akuntansi pembiayaan *murabahah* sesuai dengan PSAK Nomor 102, namun ada beberapa ketidaksesuaian pada pengakuan atas aset *murabahah*, tanggungan angsuran, dan tidak diterapkannya denda *murabahah* atas kelalaian nasabah. Persamaan pada penelitian ini terhadap penelitian terdahulu tersebut ialah variabel dan metode penelitiannya. Perbedaannya terletak pada revisi PSAK 102 tahun 2013 tentang penggunaan metode alternatif yaitu metode anuitas sebagai metode pengakuan pendapatan.

Setyowati (2018) dengan judul penelitian “*Analisis Penerapan Akuntansi Pembiayaan Murabahah Berdasarkan PSAK NO. 102 (Studi Kasus pada BMT Sidogiri Cabang Kalisat Jember)*”. Penelitian menggunakan pendekatan studi dokumen dengan metode deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa BMT Sidogiri Kalisat telah menerapkan akuntansi *murabahah* yang sesuai dengan PSAK No. 102 tetapi masih terdapat beberapa hal yang harus diperbaiki. Perbedaan penelitian Setyowati dengan yang akan dilakukan penulis ialah pada revisi PSAK 102 Tahun 2013 tentang metode alternatif pengakuan pendapatan menggunakan metode anuitas.

Tabel 2.1 Penelitian terdahulu

No	Nama Peneliti, Tahun	Judul Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian	Perbedaan atau persamaan
1	Nurdiwaty dan Widiawati, 2018	<i>Akuntansi Syariah untuk Pembiayaan Murabahah, Mudharabah serta Kesesuaian dengan PSAK Syariah No 102 dan 105 pada KSPPS BMT NU Jombang</i>	Kualitatif Deskriptif	Penerapan akuntansi syariah pada pembiayaan <i>murabahah</i> dan <i>mudharabah</i> pada KSPPS BMT NU Jombang sesuai dengan SOP yang ada, sedangkan kesesuaian perlakuan akuntansi pembiayaan <i>murabahah</i> , <i>mudharabah</i> terhadap PSAK No. 102 dan 105 belum sesuai. ketidaksesuaian terdapat pada pengakuan dan pengukuran aset dan uang muka pembiayaan <i>murabahah</i> .	Perbedaan pada penelitian Nurdiwaty dan Widiawati dengan yang akan dilakukan oleh penulis ialah penulis hanya berfokus pada salah satu variabel yaitu pembiayaan <i>murabahah</i> , selebihnya metode penelitian yang digunakan sama yaitu metode deskriptif kualitatif.
2	Kadarman, 2017	<i>Evaluasi Perlakuan Akuntansi Pembiayaan Murabahah pada BPRS Bhakti Sumekar Kantor Cabang Jember</i>	Kualitatif	BPRS Bhakti Sumekar telah menerapkan akuntansi pembiayaan <i>murabahah</i> sesuai dengan PSAK Nomor 102, namun ada beberapa ketidaksesuaian pada pengakuan atas aset <i>murabahah</i> , tunggahan angsuran, dan tidak	Persamaan pada penelitian ini terhadap penelitian terdahulu tersebut ialah variabel dan metode penelitiannya. Perbedaannya terletak pada revisi PSAK 102 Tahun 2013 tentang penggunaan metode alternatif yaitu metode anuitas

				diterapkannya denda <i>murabahah</i> atas kelalaian nasabah.	sebagai metode pengakuan pendapatan.
3	Setyowati, 2018	<i>Analisis Penerapan Akuntansi Pembiayaan Murabahah Berdasarkan PSAK NO. 102 (Studi Kasus pada BMT Sidogiri Cabang Kalisat Jember)</i>	Deskriptif	BMT Sidogiri Kalisat telah menerapkan akuntansi <i>murabahah</i> yang sesuai dengan PSAK No. 102 tetapi masih terdapat beberapa hal yang harus diperbaiki.	Perbedaan penelitian Setyowati dengan yang akan dilakukan penulis ialah pada revisi PSAK 102 Tahun 2013 tentang metode alternatif pengakuan pendapatan menggunakan metode anuitas.


Sumber: Data peneliti, diolah

2.6. Kerangka Konseptual

Laporan keuangan dalam sebuah organisasi ialah hal yang penting dan berguna sebagai upaya bentuk pertanggungjawaban atas kinerja yang dilakukan dan juga sebagai bahan pertimbangan bagi para *stakeholder*. Tidak terkecuali seperti yang berlaku pada KSPPS BMT NU Sumbersari Jember. Laporan keuangan yang disusun sangat berguna bagi para donatur atau investor serta untuk kepentingan internal organisasi mengenai kondisi keuangan organisasi. Terdapat beberapa standar yang mengatur tentang penyusunan laporan keuangan, tergantung dari bentuk organisasi tersebut. Pada tahun 2007 Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) telah menyusun Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Nomer 102 tentang perlakuan akuntansi *murabahah*.

Kondisi terkini dilapangan menyebutkan bahwa masih terdapat beberapa lembaga yang belum menyusun laporan keuangan yang benar sesuai dengan standar umum yang berlaku. Faktor yang menyebabkan hal tersebut terjadi diantaranya yaitu, kurangnya sumber daya manusia yang mampu memadai. Hal tersebut mendorong peneliti untuk menganalisa tentang kesesuaian perlakuan akuntansi *murabahah* pada KSPPS BMT NU Sumbersari Jember terhadap PSAK 102 tentang perlakuan akuntansi *murabahah*.

Berikut merupakan kerangka konseptual dari penelitian yang akan dilakukan pada KSPPS BMT NU Sumbersari Jember.



Gambar 2.2 Kerangka Konseptual

BAB 3 METODE PENELITIAN

3.1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan sebagainya, secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah (Moleong, 2018:6). Penelitian kualitatif lebih bersifat deskriptif. Data yang terkumpul berbentuk kata-kata atau gambar, sehingga tidak menekankan pada angka. Data yang terkumpul setelah dianalisis selanjutnya dideskripsikan sehingga mudah dipahami oleh orang lain (Bogdan dan Biklen dalam Sugiyono, 2018:7).

Penelitian kualitatif merupakan metode-metode untuk mengeksplorasi dan memahami makna yang oleh sejumlah individu atau sekelompok orang dianggap berasal dari masalah sosial atau kemanusiaan. Proses penelitian kualitatif ini melibatkan upaya-upaya penting, seperti mengajukan pertanyaan-pertanyaan dan prosedur-prosedur, mengumpulkan data yang spesifik dari para partisipan, menganalisis data secara induktif mulai dari tema-tema yang khusus ke tema-tema umum, dan menafsirkan makna data (Creswell, 2014:4).

3.2. Objek Penelitian

Objek penelitian ini adalah lembaga keuangan yang berbentuk koperasi syariah. Lembaga tersebut adalah KSPPS BMT NU Sumpalsari Jember yang bertempat di Jl. MT. Haryono, Karang Baru, Wirolegi Kecamatan Sumpalsari Kabupaten Jember 68124 Jawa Timur.

3.3. Jenis dan Sumber Data

Sumber data utama dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata, dan tindakan selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain (Lofland dalam Moleong, 2018:157). Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh peneliti secara langsung dari pihak pertama. Menurut Moleong (2018:157) kata-kata dan tindakan orang-orang yang diamati atau diwawancarai merupakan sumber data utama, yang kemudian dicatat melalui catatan tertulis atau melalui perekaman *video/audio tapes*, pengambilan foto, atau film. Data primer yang akan digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari proses wawancara dan penggunaan dokumen resmi kepada informan yang terkait, yaitu kepala cabang, nasabah, dan bagian akuntansi di KSPPS BMT NU Sumpalsari Jember.

2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan bahan tambahan yang berasal dari sumber tertulis dapat dibagi atas sumber buku dan majalah ilmiah, sumber dari arsip, dokumen pribadi, dan dokumen resmi (Moleong, 2018:159). Data sekunder pada penelitian ini diperoleh dari beberapa sumber seperti jurnal, data statistik atau dokumen tertulis terkait pembiayaan *murabahah* dari KSPPS BMT NU Sumpalsari Jember serta sumber lain yang sesuai dengan tujuan penelitian.

3.4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Wawancara.

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu yang dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai (*interviewee*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan tersebut (Moleong, 2018:186). Informan wawancara dalam

penelitian ini ialah kepala cabang, nasabah, dan bagian akuntansi KSPPS BMT NU Sumbersari Jember.

Jenis wawancara yang digunakan peneliti ialah wawancara terstruktur. Wawancara terstruktur adalah wawancara yang pewawancaranya telah menetapkan sendiri masalah dan pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan (Moleong, 2018:190). Wawancara dilakukan secara langsung kepada informan melalui diskusi tatap muka menggunakan daftar pertanyaan sebagai pedoman wawancara yang telah disusun secara terlampir.

Pencatatan data selama wawancara penting sekali karena data yang akan dianalisis didasarkan atas kutipan hasil wawancara (Moleong, 2018:206). Pencatatan data yang akan dilakukan penulis ialah menggunakan catatan lapangan, dan alat bantu perekaman seperti *tape-recorder*, maupun kamera yang kemudian hasil dari wawancara disajikan dalam bentuk laporan hasil wawancara.

2. Penggunaan Dokumen

Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang (Sugiyono, 2018:124). Menurut Guba dan Lincoln dalam Moleong (2018:217) dewasa ini orang membedakan dokumen dan record seperti berikut: *Record* adalah setiap pernyataan tertulis yang disusun oleh seseorang atau lembaga untuk keperluan pengujian suatu peristiwa atau menyajikan akunting. *Dokumen* ialah setiap bahan tertulis ataupun film, berbeda dengan *record*, yang tidak dipersiapkan karena adanya permintaan seorang penyidik.

Penggunaan dokumen dalam penelitian ini dibutuhkan sebagai pelengkap dalam memperoleh data dari wawancara seperti faktur, jurnal, surat-surat, memo dan sebagainya terkait dengan pembiayaan *murabahah*, tentunya atas izin dari kepala cabang KSPPS BMT NU Sumbersari Jember untuk menggunakan dokumen tersebut.

3.5. Uji Keabsahan Data

Metode yang digunakan oleh peneliti dalam menguji keabsahan data ini adalah triangulasi. Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data tersebut. Teknik triangulasi yang paling banyak digunakan adalah pemeriksaan melalui sumber lainnya (Moleong, 2018:330).

Triangulasi dengan sumber berarti membandingkan dan mengecek kembali derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam penelitian kualitatif (Patton dalam Moleong, 2018:330).

3.6. Teknik Analisis Data

Bogdan dalam Sugiyono (2018:130) menyatakan bahwa analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain, sehingga dapat mudah difahami, dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain. Analisis data dilakukan dengan mengorganisasikan data, menjabarkannya ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan yang dapat diceritakan kepada orang lain.

Penelitian ini menggunakan teknik analisis data model Miles dan Huberman. Menurut Miles dan Huberman dalam Sugiyono (2018:133), aktivitas analisis data terdiri dari empat, yaitu pengumpulan data (*data collection*), reduksi data (*data reduction*), sajian data (*data display*), dan penarikan kesimpulan (*Conclusion drawing/Verification*).

1. Pengumpulan data.

Kegiatan utama pada setiap penelitian adalah mengumpulkan data. Dalam penelitian kualitatif, pengumpulan data menggunakan teknik observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi atau gabungan dari ketiganya yang disebut sebagai triangulasi (Sugiyono, 2018:134). Pada penelitian ini

menggunakan ketiga teknik pengumpulan data tersebut untuk mengumpulkan data-data yang berkaitan dengan pembiayaan *murabahah*.

2. Reduksi data.

Reduksi data ialah proses merangkum, memilih dan memilah hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan (Sugiyono, 2018:135). Penelitian ini akan mereduksi data dengan mengelompokkan informasi terkait pembiayaan *murabahah*, dan membuang pembahasan yang tidak termasuk dalam topik permasalahan yaitu pembiayaan *murabahah*.

3. Sajian data.

Sajian data adalah penyajian data dalam bentuk tabel, grafik, *pie chart* dan sejenisnya yang mana tujuannya ialah supaya data terorganisasikan, tersusun dalam pola hubungan, sehingga mudah untuk difahami (Sugiyono, 2018:137). Penyajian data yang akan dilakukan oleh peneliti ialah dengan cara membuat tabel yang berisi perbandingan antara praktik pembiayaan *murabahah* pada KSPPS BMT NU Sumbersari Jember dengan peraturan yang berlaku yaitu PSAK 102 tentang Akuntansi *Murabahah*.


4. Penarikan kesimpulan atau verifikasi.

Penarikan kesimpulan akan dilakukan apabila data telah disajikan. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif adalah merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu objek yang sebelumnya masih remang-remang atau gelap sehingga menjadi jelas, dapat berupa hubungan kasual atau interaktif, hipotesis atau teori (Sugiyono, 2018:142). Setelah peneliti membuat penyajian dan pembahasan, selanjutnya peneliti akan melakukan penarikan kesimpulan atas kesesuaian praktik pembiayaan mudharabah yang sedang atau telah dilakukan di KSPPS BMT NU Sumbersari Jember.

Adapun langkah-langkah untuk menjawab masalah penelitian pada KSPPS BMT NU Sumpersari adalah sebagai berikut.

1. Perlakuan akuntansi pembiayaan *murabahah* pada KSPPS BMT NU Sumpersari Jember, langkah-langkahnya yaitu:
 - a. Peneliti mengumpulkan data yang diperlukan berkaitan dengan pembiayaan *murabahah* dengan teknik observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi.
 - b. Data yang telah dikumpulkan kemudian direduksi atau dipilih data-data yang berkaitan dengan pembiayaan *murabahah* dan membuang data yang tidak berhubungan dengan pembiayaan *murabahah*.
 - c. Data yang telah direduksi kemudian disajikan dalam bentuk uraian serta tabel maupun grafik sesuai dengan jenis data.
2. Kesesuaian perlakuan akuntansi pembiayaan *murabahah* pada KSPPS BMT NU Sumpersari Jember dengan PSAK 102 tentang Akuntansi *Murabahah*, langkah-langkahnya yaitu:
 - a. Data yang telah disajikan kemudian di olah kembali untuk disajikan dalam bentuk tabel perbandingan antara perlakuan akuntansi pembiayaan *murabahah* pada KSPPS BMT NU Sumpersari Jember dengan PSAK 102 tentang Akuntansi *Murabahah*.
 - b. Penarikan kesimpulan. Berdasarkan hasil temuan-temuan yang disajikan dalam tabel perbandingan, maka di buat kesimpulan apakah perlakuan akuntansi pembiayaan *murabahah* pada KSPPS BMT NU Sumpersari Jember telah sesuai, sebagian atau belum sesuai terhadap PSAK 102 tentang Akuntansi *Murabahah*.

3.7. Kerangka Pemecahan Masalah



Gambar 3.1 Kerangka Pemecahan Masalah

5.2 Keterbatasan Penelitian dan Saran

5.2.1. Keterbatasan penelitian

Adapun keterbatasan dalam penelitian yang dilakukan ini adalah data yang diperoleh peneliti dari KSPPS BMT NU Sumbersari masih kurang lengkap. Hal ini dikarenakan keterbatasan akses peneliti untuk mencari data terkait pengukuran, penyajian dan pengungkapan akuntansi pembiayaan murabahah. Sehingga menyebabkan tingkat kredibilitas KSPPS BMT NU Sumbersari Jember menjadi rendah.

5.2.2. Saran

Saran yang dapat diberikan oleh peneliti atas keterbatasan yang dialami adalah sebagai berikut.

1. Pihak manajemen KSPPS BMT NU Sumbersari Jember disarankan untuk penyajian margin murabahah tangguhan menyesuaikan pada standar yaitu PSAK 102 Akuntansi Pembiayaan Murabahah.
2. Peneliti selanjutnya disarankan untuk mendapatkan data yang lebih lengkap pada KSPPS BMT NU Sumbersari terkait dengan perlakuan akuntansi pembiayaan murabahah yang dilakukan, terutama pada pengukuran, penyajian dan pengungkapan. Peneliti selanjutnya dapat berkoordinasi pada Ketua Cabang dan Bagian Administrasi & Keuangan pada KSPPS BMT NU Sumbersari Jember untuk pencarian data tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Al Qur'an Terjemahan Departemen Agama, Jakarta: Departemen Agama.
- Antonio, Muhammad Syafi'i. 2001. *Bank Syariah dari Teori ke Praktek*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Creswell, John W. 2014. *Research Design Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif, dan Campuran*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Deny ,Septian. 2016. BPS: Jumlah *e-Commerce* di Indonesia Capai 26,2 Juta. *Jurnal*. <http://m.liputan6.com/bisnis/read/2602680/bps-jumlah-e-commerce-di-indonesia-capai-262-juta/>. [Di akses pada 17 September 2019].
- Ikatan Akuntan Indonesia (IAI). 2007. *Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Akuntansi Murabahah*. PSAK No.102. Jakarta: DSAK-IAI.
- Ikatan Akuntan Indonesia (IAI). 2017. *Standar Akuntansi Keuangan Syariah Efektif Per 1 Januari 2017*. Jakarta: Ikatan Akuntan Indonesia.
- Izzaty. 2017. Sejarah Koperasi di Indonesia. *Jurnal*. <http://ikosindo.or.id/sejarah-koperasi-di-indonesia/>. [Di akses pada 15 September 2019].
- Kadarman, Wiwoho. 2018. *Evaluasi Perlakuan Akuntansi Pembiayaan Murabahah pada BPRS Bhakti Sumekar Kantor Cabang Jember*. *Skripsi*. Jember: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember.
- Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia, 2015. *Blueprint Pembiayaan Koperasi, Usaha Mikro, dan Menengah Tahun 2015-2019*. <http://www.depkop.go.id/>. [Di unduh pada 15 September 2019].
- Kementerian Koperasi dan UKM. 1992. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian, http://hukum.unsrat.ac.id/uu/uu_25_92.htm. [Diakses pada 16 September 2019].
- Laporan Keuangan KSPPS BMT NU Sumbersari Tahun 2018.
- Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia, 2015. *Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Republik Indonesia*. <http://www.deskop.go.id/>. [Di unduh pada 15 September 2019].

- Moleong, Lexy J. 2018. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Muhammad, R. 2008. *Akuntansi Keuangan Syariah: Konsep dan Implementasi PSAK Syariah*. Yogyakarta: P3EI Press.
- Nurdiwaty, D dan Widiawati, H. 2018. *Akuntansi Syariah untuk Pembiayaan Murabahah, Mudharabah serta Kesesuaian dengan PSAK Syariah No 102 dan 105 pada KSPPS BMT NU Jombang*. Jurnal Akuntansi dan Ekonomi FE UN. PGRI Kediri. Vol. 3 No 2. <http://ojs.unpkediri.ac.id/>. [Di unduh pada 17 September 2019].
- Nurhayati,S dan Wasilah. 2016. *Akuntansi Syariah Di Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat.
- Otoritas Jasa Keuangan. 2019. Statistik Perbankan Syariah-Juli 2019. Jurnal. <http://ojk.go.id/>. [Di unduh pada 19 Oktober 2019].
- Prasetya,R dan Herianingrum,S. 2016. Peranan Baitul Maal wa Tanwil Meningkatkan Usaha Mikro Melalui Pembiayaan Mudharabah. Jurnal Syirkah 2 (2). <https://ojs.unida.ac.id>. [Di unduh pada 17 September 2019].
- Rahmi, Nadia Puspa. 2011. Peran Pembiayaan Mudharabah dan Murabahah Pemberdayaan Usaha Mikro dan Kecil pada BMT Nurul Jannah Gresik. Skripsi. Surabaya: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Airlangga.
- Setyowati, Yayik Indah. 2018. Analisis Penerapan Akuntansi Pembiayaan *Murabahah* Berdasarkan PSAK NO. 102 (Studi Kasus pada BMT Sidogir Cabang Kalisat Jember). *Skripsi*. Jember: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember.
- Sugiyono. 2018. *Metode Penelitian Kualitatif: Untuk Penelitian Bersifat Eksploratif, Enterpretif, Interaktif, dan Konstruktif*. Bandung: Alfabeta.
- Suwarni, Enung. 2014. Perkembangan Koperasi Syariah & Potensinya. *Jurnal*. <http://bmtamber.co.id/sejarah-koperasi-syariah-di-indonesia/>. [Di akses pada 15 September 2019].
- Wiroso. 2011. *Akuntansi Transaksi Syariah*. Jakarta: Ikatan Akuntan Indonesia (IAI).

Lampiran 4.1 Hasil Wawancara Kepada Kepala Cabang

Narasumber : Bapak Taufiqur Rahman, S.Pd.I.

Waktu wawancara : Pukul 09.11 WIB, Selasa, 26 november 2019

Tempat : Kantor KSPPS BMT NU cabang Sumbersari Jember

Hasil wawancara kepada kepala cabang dan bagian akuntansi BMT NU Sumbersari Jember sebagai berikut.

1. Bagaimana latar belakang pendirian KSPPS BMT NU Sumbersari Jember?
2. Apa visi, misi, dan tujuan dari KSPPS BMT NU Sumbersari Jember?
3. Sejak kapan KSPPS BMT NU Sumbersari Jember didirikan?
4. Bagaimana struktur organisasi KSPPS BMT NU Sumbersari Jember?
5. Berapa jumlah karyawan pada KSPPS BMT NU Sumbersari Jember?
6. Apa produk-produk syariah yang ditawarkan oleh KSPPS BMT NU Sumbersari Jember?

Untuk pertanyaan tersebut diatas, narasumber memberikan data dalam bentuk dokumen laporan keuangan dan info web resmi www.bmtnujatim.com/.

7. Pertanyaan : Bagaimana alur operasional pembiayaan *murabahah* yang dilakukan oleh KSPPS BMT NU Sumbersari Jember?

Jawaban : Pertama terlebih dahulu karena disini KSPP Syariah termasuk salah satu badan yang dinaungi koperasi, jadi mereka nasabah BMT NU yang akan bermitra dengan BMT, maka harus menjadi anggota terlebih dahulu, setelah itu melengkapi semua persyaratan diantaranya KTP(Suami Istri), KK, Surat Nikah, BPKB, STNK atau surat berharga seperti sertifikat, kemudian di fotokopi semuanya rangkap satu, baru kemudian diajukan ke BMT. Setelah menjadi anggota, kemudian dilakukan survei untuk akad *murabahah* dan pengambilan putusan setelah itu. Untuk barang yang diperjualbelikan menyesuaikan dari kebutuhan nasabah atau berdasarkan pesanan.

Kemudian ketika telah dinyatakan layak barang yang akan dibeli, maka selanjutnya pencairan dana diserahkan kepada nasabah. Setelah dana

dicairkan nasabah melakukan angsuran sesuai dengan kesepakatan yang telah ditetapkan diawal akad murabahah.

8. Pertanyaan : Bagaimana pengakuan dan pengukuran dari aset *murabahah* (Barang yang diperjualbelikan) dalam laporan keuangan?

Jawaban : Untuk pengakuan dari aset atau barang murabahah ini tergantung dari kesepakatan diawal akad, apakah nasabah akan membeli sendiri barang tersebut atau membelinya melalui BMT sebagai perantara. Ketika nasabah akan membeli barang sendiri, setelah kami lakukan survei maka akan kami serahkan uang tunai untuk mereka belanjakan dan diakui sebagai piutang wakalah. kemudian pencatatan aset murabahah dilakukan ketika nasabah melaporkan pembelian barang. Sedangkan jika nasabah menghendaki kami untuk membelikan barang tersebut maka kami catat sebagai pembelian barang murabahah atas nama nasabah.

9. Pertanyaan : Bagaimana pengakuan dari diskon pembelian aset *murabahah*?

Jawaban : untuk diskon kami jarang sekali dek, karena kebanyakan dari nasabah kami yang membeli barang sendiri, sehingga kami mengakui adanya diskon pembelian barang murabahah ketika nasabah telah melaporkan bahwa terdapat diskon murabahah.

10. Pertanyaan : Bagaimana pengakuan dan pengukuran dari piutang *murabahah*?

Jawaban : kami mengakui piutang murabahah ini sebesar harga pokok aset murabahah yang disepakati pada saat akad. Kemudian piutang tersebut, diangsur oleh nasabah ditambah dengan margin/keuntungan murabahah.

11. Pertanyaan : Apakah terdapat penerapan uang muka atau jaminan dalam akad *murabahah*?

Jawaban : BMT NU tidak menerapkan sistem uang muka, tetapi menggunakan jaminan berupa BPKB, STNK, Sertifikat.

12. Pertanyaan : Bagaimana pengakuan dan pengukuran dari keuntungan *murabahah* dalam laporan keuangan?

Jawaban : pada saat akad terjadi, yang disepakati ada harga barang, margin untuk BMT kemudian besaran angsuran dan lama penyelesaian angsuran. Untuk lama angsurannya ada 4 bulan, 6 bulan sampai maksimal 3 tahun, dengan pembayaran angsurannya bisa perbulan, per 4 bulan dan per 6 bulan. Jadi untuk keuntungan atau margin disepakati saat akad *murabahah* yang kemudian dilakukan pencatatan setiap pembayaran angsuran.

13. Pertanyaan : Bagaimana pengakuan terhadap potongan pelunasan piutang *murabahah*?

Jawaban : kami memberikan potongan pelunasan atau bonus kepada nasabah ketika nasabah tersebut lebih awal atau lebih cepat melakukan penyelesaian angsuran, biasanya potongan yang kami berikan yaitu dengan tidak mengambil margin atau keuntungan *murabahah*.

14. Pertanyaan : Bagaimana kebijakan dari KSPPS BMT NU Sumbersari Jember terhadap nasabah yang lalai dalam melunasi kewajibannya? Apakah diterapkan denda atau sanksi?

Jawaban : tidak ada denda, karena jarang sekali terjadi keterlambatan pelunasan dari nasabah yang mana kami juga menyediakan jasa jemput setoran baik itu angsuran maupun tabungan. Dan kami sangat serius untuk mensurvei kelayakan usaha yang dimiliki untuk menilai kemampuan pelunasan angsuran.

15. Pertanyaan : Bagaimana Pengungkapan dan penyajian pembiayaan *murabahah* di KSPPS BMT NU Sumbersari Jember?

Untuk pengungkapan dan penyajian peneliti diberi laporan keuangan untuk dianalisis.

16. Pertanyaan : Apa dasar dari penerapan akuntansi pembiayaan *murabahah* di KSPPS BMT NU Sumbersari Jember?

Jawaban : untuk dasar penerapan akuntansi kami menggunakan SOP (Standar Operasional Prosedur) yang ditelah diadakan pelatihan dari pusat.



Lampiran 4.2 Daftar wawancara kepada nasabah

Narasumber : Sumarwi (Nasabah)

Waktu wawancara : 11.50 WIB, Senin, 2 Desember 2019

Tempat : Lokasi Jualan Es Tebu depan SPBU Pakusari

Hasil wawancara kepada nasabah KSPPS BMT NU Sumpersari Jember sebagai berikut.

1. Pertanyaan : Apakah bapak nasabah dari KSPPS BMT NU Sumpersari Jember?

Jawaban : Iya mas.

2. Pertanyaan : Apakah anda pernah mengambil produk pembiayaan *murabahah* di KSPPS BMT NU Sumpersari Jember? jika iya, barangnya apa?

Jawaban : Iya pernah mas, Perlengkapan kamar mandi.

3. Pertanyaan : Apa pekerjaan utama yang sedang anda jalani saat ini pak?

Jawaban : Jualan es tebu.

4. Pertanyaan : Apa saja berkas yang anda lampirkan sebagai syarat pembiayaan *murabahah* tersebut?

Jawaban : BPKB Sepeda motor, KTP, Surat Nikah, KK.

5. Pertanyaan : Pada saat melakukan akad, apa saja yang telah disepakati dalam akad tersebut?

Jawaban : Harga barang *murabahah*, kemudian margin atau yang saya tau mirip bunga, kemudian ada sumbangan 10.000 rupiah untuk orang yang kurang mampu, dan iuran awal anggota.

6. Pertanyaan : Apakah anda menyerahkan uang muka atau jaminan lain dalam pembiayaan tersebut?

Jawaban : Kalau uang muka tidak ada mas, cuma jaminan BPKB sepeda saja.

7. Pertanyaan : Apakah anda pernah melakukan pelunasan lebih cepat dari waktu yang telah ditetapkan?

Jawaban : Pernah mas, saya selalu bayar sebelum jatuh tempo, kalau misal jatuh tempo tanggal 17, pada tanggal 15 atau 16 itu sudah saya lunasi.

8. Pertanyaan : Apakah pernah dapat bonus atau potongan pelunasan untuk pembayaran angsuran yang lebih cepat?

Jawaban : Iya mas, pernah saya ambil pinjaman murabahah Rp.1.000.000 angsurannya 180.000 ditambah margin 20.000 pada bulan pertama selama 6 bulan, itu saya lunasi tepat waktu margin 20.000 perbulan itu dikembalikan ke saya dan tidak diambil oleh BMT.

9. Pertanyaan : Apakah anda pernah melakukan keterlambatan pembayaran atau tunggakan? Jika iya, apakah ada denda atau sanksi yang dikenakan?

Jawaban : Tidak pernah mas, karena pernah dapat bonus itu saya selalu melunasi angsuran tepat waktu.

Lampiran 4.3 Surat Keterangan Selesai Melaksanakan Penelitian



Alamat Kantor :
Jalan MT. Haryono No. 143 Wiradeg
Sumbersari Jember Kode Pos 68121
HP: 0823 3874 1777
Telp./Fax : 0328 961054
Website : www.bmtgapura.com
e-mail : bmtnu_sumbersari14@yahoo.co.id

SURAT KETERANGAN TELAH MELAKSANAKAN PENELITIAN

Nomor : 2404/C.14/49/KSPPS/BMT NU/XII/2019

Yang bertanda tangan di bawah ini, Kepala Cabang KSPP Syariah BMT NU Jawa Timur Cabang Sumbersari Jember menerangkan bahwa :

Nama : ALAN NURI HIDAYATULLAH
NPM : 150810301111
Perguruan Tinggi : UNIVERSITAS JEMBER
Program : S.I
Judul Tesis : ANALISIS PERLAKUAN AKUNTANSI PEMBIAYAAN MURABAHAH BERDASARKAN PSAK 102 PADA KSPPS BMT NU SUMBERSARI

Mahasiswa tersebut di atas, benar-benar telah melaksanakan Penelitian dari tanggal 07 November 2019 s/d 30 Desember 2019.

Demikian Surat Keterangan ini kami buat, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kepala Cabang BMT NU Sumbersari

Taufiqur Rohman, S.Pd.I
NIP. : 2404.241117.0117

Lampiran 4.4 Formulir pembukaan rekening anggota baru



MAJELIS WAKIL CABANG NAHDLATUL ULAMA
KOPERASI JASA KEUANGAN SYARIAH
KJKS. BMT NU



APLIKASI PEMBUKAAN REKENING TABUNGAN

NOMOR REKENING :

PEMBUKAAN TABUNGAN : Tgl Bln Th

DATA MITRA PERORANGAN

1. NO. INDUK ANGGOTA (NIA) :

2. NO. KTP / SIM / KARTANU *) :

3. NAMA :

4. NAMA PANGGILAN :

5. TEMPAT DAN TGL LAHIR : Tgl Bln Th

6. JENIS KELAMIN : LAKI-LAKI PEREMPUAN

7. STATUS PERKAWINAN : MENIKAH BELUM MENIKAH JANDA/DUDA

8. PENDIDIKAN TERAKHIR : SD SLTP SLTA SMK
 MI MTS MA Pesantren
 MD. ULA MD. WUSTHA MD. ULYA PT

9. PEKERJAAN/PROFESI (Utama) : TANI PEDAGANG NELAYAN WIRASWASTA
 PNS GURU DOKTER PENGACARA
 KADES LEGISLATIF PELAJAR

10. PEKERJAAN SAMPINGAN :

11. PENGHASILAN (PERBULAN) : < 500 RIBU 500 RIBU - < 1 JUTA 1 JUTA - < 2 JUTA
 2 JUTA - < 3 JUTA 3 JUTA - < 5 JUTA > 5 JUTA

12. AKTIF PADA ORGANISASI SOSIAL KEAGAMAAN : NU GP. ANSOR MUSLIMAT IPNU IPPNU
 FATAYAT YAYASAN MUI LSM

13. AKTIF PADA LEMBAGA PENDIDIKAN : TK/RA SD/MI SLTP/MTS SLTA/MA PT
 MD. ULA MD. WUSTHA MD. ULYA

14. AKTIF PADA KOPERASI / KELOMPOK USAHA LAINNYA : YA TIDAK
 (sebutkan nama)

15. ALAMAT RUMAH
 a. DUSUN : RT RW
 b. DESA :
 c. KECAMATAN :
 d. KABUPATEN : J E M B E R KODE POST 6 1 8
 e. NO. TELP. RUMAH/KANTOR*) : 0 3 3 1
 f. NO. HANDPHONE : 0 8

16. TAHUN MASUK KJKS *BMT NU* : Tgl Bln Th

17. NAMA SUAMI/ISTRI *) :

18. TEMPAT DAN TGL LAHIR : Tgl Bln Th

19. NAMA AHLI WARIS :

20. HUBUNGAN KELUARGA :

21. JUMLAH ANAK : orang

22. NAMA IBU KANDUNG :

23. JENIS REKENING TABUNGAN : TABAH SABAR TARAWI SIDIK FATHONAH
 SIBERKAH SAJADAH SAHARA

24. TUJUAN PEMBUKAAN REK. : TABUNGAN KELUARGA USAHA / INVESTASI
 Jember - -

Keterangan
 1. TULISAN MENGGUNAKAN HURUF BALOK
 2. *) Coret yang Tidak Perlu

Nama Terang & Tanda Tangan

APLIKASI TABUNGAN PERORANGAN

PERMOHONAN PEMBUKAAN REKENING TABUNGAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :

Tempat & Tgl. Lahir :

Jenis Kelamin : Laki - Laki / Perempuan *)

Pekerjaan :

Alamat :

Bermaksud untuk Membuka Tabungan pada **KJKS BMT NU Cabang Galis Pamekasan** dan saya bersedia :

1. Mematuhi Segala Peraturan / Ketentuan yang berlaku di KJKS. BMT NU.
2. Membayar zakat sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam hukum Islam.

Dan bersama ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Data Ahli Waris

Nama Ahli Waris :

Alamat :

Hubungan Keluarga :

2. Data Base : sebagaimana terlampir

3. Photo Copy KTP/SIM/KARTANU : sebagaimana terlampir

Demikian harap maklum

Sumber Sari,

Disetujui Oleh Kepala Cabang Sumber Sari	Dipenksa Oleh :
MUHAMMAD JAELANI, S.Pd.I NIP. 2404.300715 0094	

Pemohon,

.....

Lampiran 4.5 Formulir pengajuan pembiayaan

Sumbersari,

Perihal : **PERMOHONAN PEMBIAYAAN**

Kepada Yth. :
Bapak Kepala Cabang **KSPP. Syariah**
BMT NU JATIM Cabang Summersari
Di

JEMBER

Assalamu'alaikum War. Wab.

Salam silaturrahim kami sampaikan, semoga kita sekalian tetap berada di bawah lindungan Allah SWT. sehingga diberi kemampuan dalam melaksanakan perjuangan ekonomi syariah.

Selanjutnya, bersama ini saya :

No. KTP/SIM/KARTANU :
No. KTA KSPPS. BMT NU JATIM :
No. Rekening :
N a m a :
Alamat :
NO. HP. / Telp :
Pekerjaan :
Bidang Usaha :

Mengajukan *Permohonan Pembiayaan* dengan Akad *Rahn/Al-Qardlul Hasan/ Murabahah/Bai' Bitsamanil Ajil/Mudlarabah/Musyarakah** sebesar Rp. (.....) selama bulan yang akan digunakan untuk Modal usaha /Pembelian Barang *)

Sebagai bahan pertimbangan, maka kami sampaikan hal - hal sebagai berikut :

1. Sistem Pembayaran : Angsuran Bulanan Cash Tempo
2. Jaminan berupa :
 - Tanah / Bangunan : Jenis : Luas :
 - Kendaraan Bermotor : Jenis : Tahun :
Merk :
 - Surat Keputusan : Tentang :
 - Harta Tetap : Berupa :
3. Jika Permohonan kami dikabulkan, maka bersedia untuk memberikan kelengkapan Administratif berupa:
 - Foto Copy KTP / SIM/ KARTANU (Suami dan Istri)
 - Foto Copy Kartu Susunan Keluarga (KSK)
 - Foto Copy Surat Nikah
 - Foto Copy Kartu Tanda Anggota KSPP. Syariah BMT NU JATIM
 - Foto Copy Buku Rekening Simpanan/Tabungan BMT NU JATIM
 - Foto Copy Surat Ijin Usaha (SIUP)
 - Foto Copy Tanda Daftar Perusahaan (TDP)
 - Asli Bukti Kepemilikan Barang Jaminan

Demikian surat permohonan kami, atas kebijaksanaannya disampaikan terima kasih.
Wassalamu'alaikum wr. Wb.

* Coret yang tidak perlu
 Berilah Tanda pada kolom yang tersedia

Hormat Saya
Pemohon,

(.....)

Lampiran 4.6 Foto wawancara kepada Kepala Cabang KSPPS BMT NU Sumpersari Jember

